



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Alamat : Jalan Antasari No. 08 Putussibau Telp. (0567)21006
Email : diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id Kode Pos 78711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG

**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan adanya Kode Etik;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara;

- 5 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 7 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU**

KESATU : Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana maksud pada DIKTUM KESATU;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapuas Hulu
pada tanggal, 04 Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,



Ir. ISTIWA, M.Si

Penyelia Utama Muda

Np. 19550507 199803 1 006

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor : 03 Tahun 2022

Tentang : Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU**

A. PENGERTIAN

1. Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman tertulis yang mencakup norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari;
2. Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara serta Tenaga Kontrak/Honorar di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak menaati kode etik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
4. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Stakeholder Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah para pihak (intern dan ekstern) yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai

kepentingan dengan produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah tersedianya aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

C. TUJUAN PENETAPAN KODE ETIK

1. Terwujudnya budaya kerja para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Terwujudnya peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Terwujudnya pelayanan prima atas layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

D. KODE ETIK PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, harus berpedoman pada etika khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika tersebut diantaranya :

1. Etika dalam bernegara meliputi:
 - a) Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - e) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

- f) Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

2. Etika dalam berorganisasi adalah:

- a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e) Menjalani kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

3. Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a) Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b) Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

4. Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e) Memiliki daya juang yang tinggi;

- f) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h) Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

5. Etika terhadap sesama ASN meliputi:

- a) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c) Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d) Menghargai perbedaan pendapat;
- e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN;
- g) Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

E. LARANGAN

1. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/ pejabat yang bersangkutan;
2. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
3. Meminta sesuatu/imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
4. Melakukan suatu tindakan/ucapan yang memberikan peluang tindakan gratifikasi;
5. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
7. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan atau minuman

keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;

8. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat ASN, kecuali untuk kepentingan jabatan, berjudi, dan melakukan tindakan tercela lainnya;
9. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam maupun di luar lingkungan kerjanya.

F. SANKSI

1. ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai dengan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
2. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Struktural Eselon IV/Pengawas.
4. Selain diberikan sanksi moral, ASN dapat dikenakan sanksi tindakan administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
5. Tindakan administratif berupa :
 - a) Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat ringan;
 - b) Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
 - c) Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

Ditetapkan di Kapuas Hulu
pada tanggal, 04 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,



Ir. ISTIWA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650507 199803 1 006

